



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH KELUARGA MISKIN PEDESAAN PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L) DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012 agar efisien, efektif, dan ekonomis serta tepat sasaran dari dana yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Jalan Pelita Raya Nomor : 305 F Buntok Kode Pos 73711

Kalimantan Tengah

Telp. (0525) 21001, Fax. (0525) 21500

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012. (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694);
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/442/2011 tentang Penetapan Desa / Kelurahan Lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kalimantan Tengah Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI RUMAH KELUARGA MISKIN PEDESAAN PROGRAM MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU (PM2L) DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan adalah wujud Program Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk penunjang Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka menciptakan desa percontohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga mampu memicu pertumbuhan desa sekitarnya dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan.
7. Rehabilitasi Rumah adalah merehabilitasi rumah lama yang tidak layak huni keluarga miskin pedesaan.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan yang merupakan lokasi pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).
9. Desa Lokasi adalah Desa – desa yang merupakan lokasi Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Tahun 2012.
10. Tim Pengendali adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati Barito Selatan yang unsur-unsurnya dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
11. Swakelola adalah pola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Bedah Rumah Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) Program Bedah Desa dimana masyarakat sendiri langsung merencana, mengerjakan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
12. Poklak adalah Kelompok Pelaksana Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) yang komposisinya merupakan unsur dari masyarakat desa lokasi yang dipilih dan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa.
13. Keluarga Miskin Pedesaan adalah Kepala Keluarga Kurang Mampu yang merupakan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sesuai Keputusan Bupati Barito Selatan Tahun 2012.

BAB II

PRINSIP PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1.) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) merupakan dana bantuan Pemerintah kepada Keluarga Miskin Pedesaan yang pelaksanaannya dilakukan secara Swakelola oleh Kelompok Pelaksana (Poklak) dimana lokasi desanya dilaksanakan.
- (2.) Kelompok Pelaksana (Poklak) dipilih dan dibentuk dari hasil musyawarah desa yang beranggotakan orang - orang yang menguasai/ ahli dalam bidang pertukangan rumah kayu serta memahami bidang administrasi.
- (3.) Aparat Desa/ Kelurahan dapat menjadi anggota Kelompok Pelaksana (Poklak) Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), sepanjang tidak terpenuhinya komposisi keanggotaan Kelompok Pelaksana (Poklak) yang berasal dari unsur masyarakat maupun pemilik rumah yang akan direhabilitasi.

- (4.) Pengadaan barang/ material dan jasa diprioritaskan oleh masyarakat desa setempat yang melaksanakan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).
- (5.) Dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), Kelompok Pelaksana (Poklak) mempedomani pada RAB/ Gambar serta jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (6.) Dalam hal Keluarga Miskin Pedesaan menghendaki bangunannya sesuai dengan bangunan desain lama, dan atau ukurannya lebih besar dari yang ditetapkan, maka segala kekurangannya dibebankan kepada yang bersangkutan atau Poklak.
- (7.) Memperhatikan prinsip kehati – hatian serta efesiensi terhadap penggunaan bahan/ material.
- (8.) Melaksanakan pengendalian terhadap dampak lingkungan sekitarnya.
- (9.) Kelompok Pelaksana (Poklak) bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelesaian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L).
- (10.) Kelompok Pelaksana (Poklak) dilarang menyerahkan/ men subkontrak kan sebagian atau seluruh pekerjaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) kepada orang lain, kelompok ataupun kepada badan usaha.
- (11.) Membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Fisik dan Keuangan.
- (12.) Anggaran yang dialokasikan Pemerintah merupakan batas maksimal dalam pelaksanaan penyelesaian Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan.
- (13.) Tata cara pelaksanaan Swakelola agar mempedomani Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

BAB III

PEMBIAYAAN DAN LOKASI PROGRAM

Pasal 3

- (1.) Anggaran pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di bebaskan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012 melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Kabupaten Barito Selatan.
- (2.) Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Tahun Anggaran 2012 adalah Desa Teluk Mampun Kecamatan Dusun Selatan, Desa Malungai Raya dan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai.
- (3.) Penetapan Rumah Keluarga Miskin yang akan direhabilitasi di dasarkan atas hasil survey, identifikasi/ verifikasi terhadap masyarakat miskin pedesaan. tersebar pada 2 (dua) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (4.) Besaran biaya untuk 1 (satu) buah Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) sangat ditentukan dari hasil perhitungan teknis terhadap bangunan/ rumah yang akan direhabilitasi dan atau ditetapkan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per buah.

- (5.) Kegiatan swakelola Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dikenakan Pajak.

Pasal 4

- (1.) Surat Perjanjian Swakelola dan Dokumen lainnya yang dipersyaratkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam permintaan pembayaran/penyaluran dana.
- (2.) Guna kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), setiap Kelompok Pelaksana (Poklak) wajib membuka Rekening atas nama Kelompok Pelaksana (Poklak) pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (BPK) Cabang Buntok.
- (3.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Kabupaten Barito Selatan melalui Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) melalui Rekening masing – masing Kelompok Pelaksana (Poklak).
- (4.) Penyaluran dana pelaksanaan kegiatan swakelola Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) dilakukan secara sekaligus ke rekening masing – masing Kelompok Pelaksana (Poklak).
- (5.) Kelompok Pelaksana (Poklak) dapat mencairkan dana setelah mendapat rekomendasi pencairan secara tertulis dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Kabupaten Barito Selatan.
- (6.) Surat rekomendasi ditujukan kepada PT. Bank Pembangunan Kalteng (BPK) Cabang Buntok selaku pemegang rekening.
- (7.) Rekomendasi dikeluarkan secara bertahap didasarkan atas surat permohonan pencairan dana tahapan dari masing - masing Kelompok Pelaksana (Poklak), laporan pertanggung jawaban keuangan yang disalurkan sebelumnya, foto, berita acara / laporan kemajuan pelaksanaan fisik dilapangan.
- (8.) Pencairan tahap I (Pertama), diberikan apabila Kelompok Pelaksana (Poklak) telah siap melaksanakan pekerjaan.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) di Kabupaten Barito Selatan di mulai pada bulan April 2012 dan berakhir sampai dengan Desember 2012.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1.) Dalam upaya menciptakan daya guna dan hasil guna terhadap pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2012, Tim Pengendali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

- (2.) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan secara proaktif melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan.
- (3.) Membuat Laporan tertulis pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin Pedesaan Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) kepada Bupati Barito Selatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Mei 2012

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YSURAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 22 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

TTD

DAMBER LIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2012 NOMOR 17